

**SUROGASI DALAM PERSPEKTIF HAK KESEHATAN  
REPRODUKSI DI INDONESIA**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Gelar Magister Hukum**




**OLEH :**

**FARAH FAHIRA PUTRI**  
**NIM: 1322400002**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2025**

**TESIS**

**SUROGASI DALAM PERSPEKTIF HAK KESEHATAN  
REPRODUKSI DI INDONESIA**



Oleh:

**FARAH FAHIRA PUTRI**

NIM. 1322400002

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2025**

**TESIS**

**SUROGASI DALAM PERSPEKTIF HAK KESEHATAN REPRODUKSI DI  
INDONESIA**



Oleh:

**FARAH FAHIRA PUTRI**

**NIM. 1322400002**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2025**

**TESIS**  
**SUROGASI DALAM PERSPEKTIF HAK KESEHATAN REPRODUKSI**  
**DI INDONESIA**

Diajukan Oleh:


**FARAH FAHIRA PUTRI**  
NIM. 1322400002

Telah disetujui Pembimbing untuk diujikan:

Surabaya, 23 November 2025

**Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.**

Pembimbing

  
.....

**TESIS**  
**SUROGASI DALAM PERSPEKTIF HAK KESEHATAN REPRODUKSI**  
**DI INDONESIA**

Diajukan Oleh:

**FARAH FAHIRA PUTRI**  
NIM. 1322400002

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan  
Dinyatakan Lulus Pada Ujian Tesis Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada tanggal: 26 November 2025

Tim Penguji:

**Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.**  
Ketua

**Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.**  
Anggota

**Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.**  
Anggota

Mengesahkan,  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,

**Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.**

NPP: 20310190808

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farah Fahira Putri  
NIM : 1322400002  
Program : Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Tesis" yang saya buat dengan judul:

### **SUROGASI DALAM PERSPEKTIF HAK KESEHATAN REPRODUKSI DI INDONESIA**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 11 Oktober 2025

Hormat Sava.



Farah Fahira Putri

NBI: 1322400002

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farah Fahira Putri  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Nusantara Hasana Journal:

### **“HAK REPRODUKSI DALAM BATASAN HUKUM: ANALISIS NORMATIF TERHADAP LARANGAN SUROGASI DI INDONESIA”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Oktober 2025  
Yang Membuat Pernyataan,



Farah Fahira Putri

NBI: 1322400002

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan berbagai kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis dengan judul **“SUROGASI DALAM PERSPEKTIF HAK KESEHATAN REPRODUKSI DI INDONESIA”** sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum. Tesis ini berhasil penulis selesaikan karena dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberi hikmat dan karunia-Nya pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
2. Ibu Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Ibu Dr. Emy Herlin Setyorini, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan arahan dan masukan yang bermanfaat bagi penulis.
4. Bapak Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H. yang telah mengarahkan penulis untuk pengambilan mata kuliah dari awal semester 1 (satu) hingga semester 3 (tiga), banyak ilmu dan nasehat yang tidak dapat dilupakan oleh penulis.
5. Kedua orang tua saya yang telah memberikan arahan, dukungan, bantuan keuangan, dan doa yang tiada henti untuk kelancaran penulisan tesis ini.
6. Teman-teman saya yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam pembuatan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala masukan demi sempurnanya tulisan ini. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait.

Surabaya, 11 Oktober 2025

Farah Fahira Putri

NBI: 1322400002

## ABSTRAK

Dalam praktik surogasi menjadi isu yang menimbulkan perdebatan kompleks antara aspek hukum, etika, dan hak asasi manusia. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: 1) Surogasi dalam perspektif Hak Kesehatan Reproduksi, dan 2) Formulasi Aturan tentang Surogasi berdasarkan Hak Kesehatan Reproduksi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan serta menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, praktik surogasi tidak diakui dan bertentangan dengan hukum positif Indonesia karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa reproduksi berbantu hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan penanaman hasil pembuahan pada rahim istri sendiri. Larangan terhadap surogasi juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan prinsip moral yang menolak keterlibatan pihak ketiga dalam proses reproduksi. Berdasarkan hasil perbandingan dengan negara India, Italia, dan Perancis, ditemukan bahwa India menerapkan pendekatan regulatif terbatas, sedangkan Italia dan Perancis bersifat prohibitif dengan dasar moral dan etis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik surogasi di Indonesia bertentangan dengan prinsip perlindungan hak kesehatan reproduksi, martabat perempuan, dan kepastian hukum anak, sehingga diperlukan formulasi aturan tentang surogasi berdasarkan Hak Kesehatan Reproduksi yaitu dengan menambahkan pasal dalam UU Kesehatan yang secara eksplisit menyebutkan larangan Surogasi dan dirumuskannya sanksi bagi pelaku surogasi (untuk yang menawarkan, *surrogate mother* / ibu pengganti, serta Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Kesehatan yang membantu surogasi.

**Kata Kunci:** hukum kesehatan, hak kesehatan reproduksi, surogasi

## ABSTRACT

*In practice, surrogacy has become an issue that raises complex debates between legal, ethical, and human rights aspects. This study raises two problem formulations, namely: 1) Surrogacy from the perspective of Reproductive Health Rights, and 2) Formulation of Rules on Surrogacy based on Reproductive Health Rights. This type of research is a normative legal research using a legislative approach, a conceptual approach, and a comparative approach, as well as using secondary legal materials obtained from literature studies. The results of the study indicate that normatively, the practice of surrogacy is not recognized and is contrary to positive Indonesian law because it does not comply with the provisions of Article 58 of Law Number 17 of 2023 concerning Health, which states that assisted reproduction can only be carried out by legally married couples by implanting the results of fertilization in the wife's own uterus. The prohibition on surrogacy is also reinforced by Government Regulation Number 28 of 2024 and moral principles that reject the involvement of third parties in the reproductive process. Based on the results of comparisons with India, Italy, and France, it was found that India applies a limited regulatory approach, while Italy and France are prohibitive on moral and ethical grounds. This study concludes that the practice of surrogacy in Indonesia is contrary to the principles of protecting reproductive health rights, women's dignity, and legal certainty for children, so it is necessary to formulate regulations on surrogacy based on Reproductive Health Rights, namely by adding articles in the Health Law that explicitly state the prohibition of Surrogacy and formulating sanctions for surrogacy practitioners (for those who offer, surrogate mothers, and Human Resources (HR) in the Health sector who assist with surrogacy.*

**Keywords:** health law, reproductive health rights, surrogacy

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI DAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
1.5 Orisinalitas Penelitian .....	8
1.5.1 Orisinalitas .....	8
1.5.2 Kajian Penelitian Terdahulu .....	18
1.6 Metode Penelitian .....	19
1.6.1 Jenis Penelitian.....	19
1.6.2 Pendekatan Masalah.....	20
1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	21
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
1.6.5 Teknik Pengolahan Bahan Hukum .....	22
1.6.6 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	23
1.7 Pertanggungjawaban Sistematis .....	23
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP .....</b>	<b>25</b>
2.1 Landasan Teori .....	25
2.1.1 Teori Tujuan Hukum .....	25
2.1.2 Teori Perjanjian .....	32
2.1.3 Teori Perlindungan Hukum .....	39
2.2 Penjelasan Konsep.....	42
2.2.1 Surrogasi .....	42

2.2.2 Hak Kesehatan Reproduksi .....	45
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
3.1 Surogasi Dalam Perspektif Hak Kesehatan Reproduksi .....	49
3.1.1 Pengaturan Surogasi Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.....	49
3.1.2 Pengaturan Surogasi Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.....	52
3.1.3 Pengaturan Surogasi Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 .....	55
3.2 Formulasi Aturan Tentang Surogasi Dalam Perspektif Hak Kesehatan Reproduksi.....	59
3.2.1 Studi Perbandingan Hukum .....	59
3.2.1.1 Pengaturan Surogasi di India .....	59
3.2.1.2 Pengaturan Surogasi di Italia .....	66
3.2.1.3 Pengaturan Surogasi di Perancis.....	71
3.2.2 Hasil Studi Perbandingan .....	75
3.2.2.1 Analisis Perbandingan Pengaturan Surogasi Berdasarkan Teori Tujuan Hukum.....	75
3.2.2.2 Analisis Perbandingan Pengaturan Surogasi Berdasarkan Teori Perjanjian.....	81
3.2.2.3 Analisis Perbandingan Pengaturan Surogasi Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum.....	84
3.2.3 Formulasi Pengaturan Surogasi Berdasarkan Untuk Mewujudkan Hak Kesehatan Reproduksi .....	87
3.2.3.1 Ketidaksesuaian Surogasi Dengan Hak Kesehatan Reproduksi .....	87
3.2.3.2 Surogasi Sebagai Perbuatan Yang Dilarang.....	91
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
4.1 Kesimpulan.....	95
4.2 Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSAKA.....</b>	<b>96</b>